



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomis;
- g. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan di tingkat desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengejoalan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali; dan
- d. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Kedua Penentuan Besaran dan Rincian Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Jumlah ADD tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut:
 $ADDX = ADD \text{ Merata} + ADD \text{ Proporsional}$
 $ADDX = \text{Alokasi Dana Desa setiap Desa}$

ADD Merata = 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata.

ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.

- (2) Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian ADD setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah Penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka Kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara:

$ADDX = ADDMK + ADDPX$
$ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$
Keterangan :
ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa
ADDMK = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa
ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi
Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran ADD dan rincian ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD Kabupaten Wakatobi adalah Rp50.021.361.000,00 (lima puluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata per seratus capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani ADD.

BAB V PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoo'dinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (4) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. Melakukan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan Kinerja dan akuntabilitas PPKD dan Tim pelaksana Kegiatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEPADA PIHAK		
NOMOR/SAKSI/REKOR PARAF		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	As. PEMERINTAHAN & KESRA	
3	KADIS. PEMDES	
4	KABAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29-2-2024

BUPATI WAKATOBI

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29-2-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Rasio Jumlah Penduduk		Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kenuliratan Geografis	Rasio Indeks Kenuliratan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk													Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	WANGI-WANGI	SOMBU	600.256.332	860	0,01164412	0,00291103	42	0,00441873	0,00154655	0	0,00086628	0,00086663	31	0,00373821	0,00292146	0,00746568	37.344.335	637.600.700				
2	WANGI-WANGI	WAHA	600.256.332	1.452	0,01965961	0,00491490	225	0,02367175	0,00828511	25	0,05725313	0,00572531	26	0,00304102	0,00241231	0,02133764	106.733.754	706.990.100				
3	WANGI-WANGI	TINDOI	600.256.332	1.228	0,01662672	0,00415668	268	0,02819569	0,00986849	18	0,04022682	0,00402268	39	0,01206183	0,00361855	0,02166640	108.378.293	708.634.700				
4	WANGI-WANGI	MALEKO	600.256.332	651	0,00881433	0,00220358	150	0,01578117	0,00552341	15	0,03458814	0,00345881	39	0,01193346	0,00358604	0,01477184	73.890.773	674.147.200				
5	WANGI-WANGI	LONGA	600.256.332	1.269	0,01718185	0,00429546	275	0,02893214	0,01012625	12	0,02721690	0,00272169	28	0,00374827	0,00262448	0,01976788	98.881.641	699.138.000				
6	WANGI-WANGI	PAPA RAYA MAKMUJ	600.256.332	2.020	0,02735015	0,00683754	199	0,02093635	0,00732772	18	0,04188063	0,00418806	35	0,01955559	0,00328668	0,02164000	108.246.226	708.502.500				
7	WANGI-WANGI	WAELEJU	600.256.332	1.496	0,02025536	0,00506384	175	0,01841136	0,00644398	4	0,00900930	0,00090093	25	0,00784590	0,00235377	0,01476252	73.844.121	674.100.500				
8	WANGI-WANGI	PATUNC	600.256.332	1.345	0,01821087	0,00455272	22	0,00231457	0,00081010	4	0,00945031	0,00094503	30	0,00925648	0,00277694	0,00908479	45.443.365	645.699.700				
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	600.256.332	765	0,01035785	0,00258946	30	0,00315623	0,00110468	8	0,01927863	0,00192786	33	0,01015837	0,00304751	0,00866982	43.366.124	643.622.500				
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	600.256.332	684	0,00926114	0,00231528	99	0,01041557	0,00364545	10	0,02288550	0,00228855	37	0,01141496	0,00342449	0,01167377	58.393.801	658.650.200				
11	WANGI-WANGI	POSALU	600.256.332	624	0,00844876	0,00211219	140	0,01472909	0,00515518	8	0,01779809	0,00177981	35	0,01072900	0,00321870	0,01226588	61.355.605	661.612.000				
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	600.256.332	965	0,01306579	0,00326645	214	0,02251447	0,00788006	17	0,03954955	0,00395496	34	0,01045046	0,00313514	0,01823660	91.221.968	691.478.400				
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	600.256.332	719	0,00973503	0,00243376	32	0,00336665	0,00117833	1	0,00341786	0,00034179	39	0,01205197	0,00361559	0,00756946	37.863.480	638.119.900				
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	600.256.332	510	0,00690524	0,00172631	53	0,00597601	0,00195160	1	0,00242558	0,00024256	34	0,01054911	0,00316473	0,00708520	35.441.155	635.697.500				
15	KALEDUPA	SOMBANO	600.256.332	763	0,01033077	0,00258269	12	0,00126249	0,00044187	5	0,01102536	0,00110254	58	0,01782590	0,00634777	0,00947487	47.394.604	647.651.000				
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	600.256.332	1.636	0,02215091	0,00553773	25	0,00263019	0,00092057	0	0,00006259	0,0000626	46	0,01423798	0,00427139	0,01073595	53.702.680	653.959.100				
17	KALEDUPA	OLLO	600.256.332	742	0,01004644	0,00251161	183	0,01925302	0,00673856	3	0,00630021	0,00063002	46	0,01415107	0,00424532	0,01412551	70.657.722	670.914.100				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Penduduk	Rasio um Penduduk	Bobot	Penduduk miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
18	KALEDUPA	HORUO	600.256.332	1.38	0,01540815	0,00385204	299	0,0314573	0,0100599	5	0,01102536	0,00110254	52	0,01513619	0,00484086	0,02080543	104.071.578	704.328.000
19	KALEDUPA	BALASUNA	600.256.332	808	0,01094006	0,00273501	193	0,02030510	0,00710679	3	0,00590644	0,00059064	53	0,01338104	0,00491431	0,01534676	76.766.569	677.023.000
20	KALEDUPA	MANHOGOLA MAKMUR	600.256.332	818	0,0107546	0,00276886	150	0,01578117	0,00552341	1	0,00236258	0,00023626	53	0,01545698	0,00493709	0,01346562	67.356.882	667.613.300
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	600.256.332	543	0,00735205	0,00183801	119	0,01251973	0,00438190	2	0,00354387	0,00035439	47	0,01450495	0,00435149	0,01092579	54.652.275	654.908.700
22	KALEDUPA	SELATAN SELATAN	600.256.332	772	0,01045263	0,00261316	22	0,0023457	0,00081010	1	0,00315010	0,00031501	50	0,01357632	0,00467289	0,00841116	42.073.782	642.330.200
23	KALEDUPA	IWADURI	600.256.332	566	0,00766346	0,00191586	122	0,01283535	0,00449287	1	0,00135454	0,00013545	50	0,01334830	0,00460449	0,01114818	55.764.726	656.021.100
24	KALEDUPA	LEWUTO	600.256.332	660	0,00893619	0,00223405	21	0,00220996	0,00077328	2	0,00472516	0,00047252	47	0,01459610	0,00437883	0,00785867	39.310.138	639.566.500
25	KALEDUPA	AMBUN RAYA	600.256.332	709	0,00959963	0,00239991	20	0,00210416	0,00073645	2	0,00373287	0,00037329	49	0,01309809	0,00452943	0,00803908	40.212.560	640.468.900
26	KALEDUPA	KALIMAS	600.256.332	609	0,00824566	0,00206142	20	0,00210416	0,00073645	2	0,00396913	0,00039691	58	0,01301419	0,00540426	0,00859904	43.013.574	643.270.000
27	TOMIA	WITTI BARAT	600.256.332	757	0,01024954	0,00256238	100	0,01052078	0,00368227	2	0,00551268	0,00055127	45	0,01399134	0,00419740	0,01099333	54.990.110	655.246.500
28	TOMIA	LAWANGGANGU	600.256.332	1.146	0,01551647	0,00387912	162	0,01704366	0,00596528	5	0,01102536	0,00110254	28	0,00379331	0,00263799	0,01358493	67.953.655	668.210.000
29	TOMIA	WATIH	600.256.332	782	0,01058803	0,00264701	99	0,01041567	0,00364454	2	0,00433139	0,00043314	34	0,01044190	0,00313257	0,00985817	49.311.888	649.568.300
30	TOMIA	KUNDUMA	600.256.332	644	0,00871955	0,00217989	70	0,00756454	0,00257759	3	0,00803276	0,00080328	38	0,01176993	0,00353098	0,00909173	45.478.086	645.734.500
31	TOMIA	PATUA	600.256.332	488	0,00660736	0,00165184	64	0,00673330	0,00235665	3	0,00590644	0,00059064	48	0,01488807	0,00446642	0,00906556	45.347.161	645.603.500
32	TOMIA	TEBOMANE	600.256.332	676	0,00915282	0,00228821	74	0,00778538	0,00272488	2	0,00511892	0,00051189	48	0,01471058	0,00441317	0,00993815	49.711.998	649.968.400
33	TOMIA	KOZOSURA	600.256.332	606	0,00824504	0,00205126	92	0,00967912	0,00338769	2	0,00551268	0,00055127	50	0,01536393	0,00460918	0,01069540	53.019.639	653.276.000
34	TOMIA	PATUA II	600.256.332	387	0,00523986	0,00130996	43	0,00452393	0,00158338	3	0,00669397	0,00066940	54	0,01558240	0,00497472	0,00843746	42.705.525	642.961.900
35	BINONGKO	MAKORO KAMBO	600.256.332	1.658	0,02244879	0,00551220	169	0,01778012	0,00622304	10	0,02390929	0,00239093	53	0,01337034	0,00491110	0,01913727	95.727.217	695.983.600
36	BINONGKO	KAMPO	600.256.332	1.076	0,01456859	0,00364217	191	0,02009469	0,00703314	3	0,00789101	0,00078910	42	0,01302055	0,00390616	0,01537058	76.885.728	677.142.100
37	BINONGKO	LAGONGGA	600.256.332	841	0,01138687	0,00284672	26	0,00273540	0,00059739	3	0,00787526	0,00078753	57	0,01756891	0,00527067	0,00986231	49.332.601	649.589.000
38	BINONGKO	PALAHHU BARAT	600.256.332	476	0,00644489	0,00161122	29	0,00305103	0,0006786	8	0,01801859	0,00180186	58	0,01305406	0,00541622	0,00989716	49.506.930	649.763.300
39	BINONGKO	MAKMUR JAY	600.256.332	766	0,01037139	0,00259285	110	0,01157286	0,00405050	3	0,00727674	0,00072767	57	0,01770922	0,00531277	0,01268379	63.446.038	663.702.400
40	WANGI WANGI S. LATAN	KAPOTA	600.256.332	1.143	0,01547585	0,00386896	1	0,00010521	0,00003682	8	0,01869587	0,00186959	39	0,01221574	0,00366472	0,00944009	47.220.636	647.477.000
41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	600.256.332	1.029	0,01393233	0,00348308	232	0,02440821	0,00854267	3	0,00762325	0,00076233	41	0,01273212	0,00382564	0,01661392	83.105.073	683.361.500
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGKA	600.256.332	1.314	0,01779114	0,00444778	29	0,00305103	0,00106786	10	0,02362578	0,00236258	35	0,01392639	0,00327792	0,01115614	55.804.519	656.060.900

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luar Wilayah				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Keaulitan Geografis	Rasio Indeks Keaulitan Geografis	Bobot	Rasio Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) * (10) + (13) * (16)	(18) = (4) * (13)	
43	IWANGI SELATAN	MATAHORA	600.256.332	1.344	0,01819733	0,00454933	28	0,00294582	0,00103104	10	0,02209798	0,00220980	21	0,00547546	0,00194264	0,00973280	48.684.813	648.941.200
44	IWANGI SELATAN	KABITA	600.256.332	997	0,01349906	0,00337476	275	0,02893214	0,01012625	16	0,03780124	0,00378012	42	0,01301284	0,00390385	0,02184499	105.970.205	706.226.500
45	IWANGI SELATAN	MOLA UTARA	600.256.332	1.012	0,01370215	0,00342554	272	0,02861652	0,01001578	1	0,00119704	0,00011970	41	0,01256670	0,00377001	0,01733104	86.692.196	686.948.500
46	IWANGI SELATAN	MOLA SELATAN	600.256.332	2.013	0,02725537	0,00681384	57	0,00599684	0,00209890	3	0,00582769	0,00058277	32	0,01304741	0,00301422	0,01250573	62.575.382	662.831.300
47	IWANGI SELATAN	NUMANA	600.256.332	1.582	0,02141977	0,00535494	129	0,01357180	0,00475013	4	0,00907230	0,00090723	35	0,01083603	0,00325081	0,01426311	71.346.036	671.602.400
48	IWANGI SELATAN	LIYA MAWI	600.256.332	1.616	0,02188012	0,00547003	122	0,01283535	0,00449237	5	0,01093086	0,00109309	35	0,01070898	0,00321289	0,01426818	71.371.394	671.627.300
49	IWANGI SELATAN	LIYA TOGO	600.256.332	1.968	0,02664609	0,00666152	460	0,04839558	0,01693845	32	0,07308240	0,00730824	36	0,01128568	0,00338570	0,03429392	171.542.851	771.799.200
50	IWANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	600.256.332	1.330	0,01800777	0,00450194	358	0,03766439	0,01318254	7	0,01496299	0,00149630	33	0,01020208	0,00306062	0,02224140	111.254.517	711.510.300
51	IWANGI SELATAN	KABITA TOGO	600.256.332	781	0,01057449	0,00264362	117	0,01230931	0,00430826	14	0,03307609	0,00330761	33	0,01013295	0,00303988	0,01329537	66.525.281	666.781.700
52	IWANGI SELATAN	LIYA ONGEMELANOKA	600.256.332	1.522	0,02060739	0,00515185	352	0,03703314	0,01296160	6	0,01409671	0,00140967	34	0,01059208	0,00317762	0,02270074	113.552.203	713.808.500
53	IWANGI SELATAN	WISATA KOLO	600.256.332	696	0,00942362	0,00235590	129	0,01357180	0,00475013	5	0,01091511	0,00109151	35	0,01067265	0,00320179	0,01139934	57.021.052	657.277.400
54	IWANGI SELATAN	MOLA SAMATURI	600.256.332	1.082	0,01464993	0,00366248	244	0,02557070	0,00898474	1	0,00116554	0,00011655	44	0,01360426	0,00408128	0,01684506	84.261.286	684.517.700
55	IWANGI SELATAN	MO'A BAHARI	600.256.332	1.293	0,01750680	0,00437670	222	0,02333513	0,00817464	1	0,00126004	0,00012600	38	0,01187424	0,00356227	0,01623962	81.232.799	681.489.200
56	IWANGI SELATAN	MOLA NILAYAN BHAKTI	600.256.332	2.523	0,03416061	0,00854015	140	0,01472909	0,00515518	2	0,00362262	0,00036226	43	0,01337201	0,00401160	0,01806520	90.380.488	690.636.300
57	IWANGI SELATAN	LIYA BAHARI INDAH	600.256.332	728	0,00985689	0,00246422	120	0,01262493	0,00441873	1	0,00204757	0,00020476	30	0,00315600	0,00274680	0,00983450	49.193.529	649.449.900
58	KALEDUJA SELATAN	TAMPAFA	600.256.332	980	0,01326888	0,00331722	82	0,00862704	0,00301946	4	0,00945031	0,00094503	42	0,01307089	0,00392127	0,01120298	56.038.848	656.295.200
59	KALEDUJA SELATAN	KASWARI	600.256.332	665	0,00900389	0,00225097	162	0,01704366	0,00596528	3	0,00796976	0,00079698	49	0,01322946	0,00456884	0,01358207	67.939.342	668.195.700
60	KALEDUJA SELATAN	PAJAM	600.256.332	884	0,01196908	0,00299227	100	0,01052078	0,00368227	5	0,0102536	0,00110254	56	0,01740441	0,00522132	0,01299840	65.019.771	665.276.200
61	KALEDUJA SELATAN	LANGGE	600.256.332	987	0,01336366	0,00334092	243	0,02556549	0,00894792	3	0,00787526	0,00078753	44	0,01372926	0,00411878	0,01719514	86.012.434	686.268.300
62	KALEDUJA SELATAN	TANOMEHA	600.256.332	785	0,01062865	0,00257516	1	0,00010521	0,00003682	3	0,00581194	0,00058119	48	0,01492021	0,00447606	0,00775124	38.772.771	639.029.200
63	KALEDUJA SELATAN	LENTEA	600.256.332	787	0,01065573	0,00266393	50	0,00526039	0,00184114	8	0,01732557	0,00173256	59	0,01394469	0,00547341	0,01171103	58.580.172	658.836.500
64	KALEDUJA SELATAN	DARAWA	600.256.332	776	0,01050679	0,00262670	57	0,00599684	0,00209890	4	0,00866279	0,00086628	60	0,01443077	0,00552923	0,01112110	55.629.267	655.885.500
65	KALEDUJA SELATAN	SANDI	600.256.332	1.364	0,01846812	0,00461703	100	0,01062078	0,00368227	4	0,01023784	0,00102378	38	0,01173824	0,00352147	0,01284456	64.250.233	664.506.500

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah				IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kenulitran Geografis	Rasio Indeks Kenulitran Geografis	Bobot	Indeks Kenulitran Geografis	Bobot					
																		(5)	(6)			
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	600.256.332	686	0,00928622	0,00232205	96	0,01009995	0,00353498	4	0,01014333	0,00101433	55	0,01706502	0,00511951	0,01199088	(18)	(19) + (4) + (18)	660.236.400			
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	600.256.332	671	0,00908512	0,00227128	182	0,01914782	0,00670174	2	0,00363837	0,00036384	59	0,01838885	0,00551655	0,01485351	74.299.267	674.555.600				
68	TOMIA TIMUR	TIMU	600.256.332	1.011	0,01368861	0,00342215	143	0,01504471	0,00526565	4	0,00945031	0,00094503	49	0,01530020	0,00459006	0,01422289	71.144.347	671.401.200				
69	TOMIA TIMUR	DETE	600.256.332	502	0,00679692	0,00169923	80	0,00811662	0,00294582	4	0,00945031	0,00094503	51	0,01569069	0,00470721	0,01029729	51.508.429	651.764.800				
70	TOMIA TIMUR	KULATI	600.256.332	674	0,00912574	0,00228144	94	0,00888953	0,00346134	5	0,01244291	0,00124429	32	0,00975980	0,00292794	0,00991500	49.596.188	649.852.600				
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	600.256.332	599	0,00811027	0,00202757	60	0,00631247	0,00220536	10	0,02205073	0,00220507	51	0,01591043	0,00477313	0,01121513	56.099.509	656.356.000				
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	600.256.332	952	0,01288977	0,00322244	170	0,01788532	0,00625586	10	0,02362578	0,00236258	50	0,01554408	0,00466322	0,01650811	82.575.808	682.832.200				
73	TOGG BINONGKO	WALOINDI	600.256.332	1.194	0,01616638	0,00404159	110	0,01137286	0,00405050	6	0,01472673	0,00147267	42	0,01291640	0,00387492	0,01343969	67.227.137	667.483.500				
74	TOGG BINONGKO	OIHU	600.256.332	995	0,01347198	0,00336799	119	0,01231973	0,00438190	8	0,01890062	0,00189006	56	0,01740259	0,00522078	0,01486074	74.335.430	674.591.800				
75	TOGG BINONGKO	HAKA	600.256.332	717	0,00970795	0,00242699	30	0,00315623	0,00110468	3	0,00600095	0,00050009	56	0,01727411	0,00518223	0,00581400	46.589.385	646.846.300				
Total			45.019.224.900	73.857	1,00000000	0,25000000	9.505	1,00000000	0,35000000	435,18	1,00000000	0,10000000	3.232,88	1,00000000	0,30000000	1,0000000000	5.002.132.000	50.021.361.000				

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

